

**PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA
PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA**

(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

RISKA ROFIANA
NIM : 13380086

PEMBIMBING

DR. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengonsumsi sebuah produk. Dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam, maka harus bertanggung jawab atas kehalalan produknya. pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya. Dalam hal ini banyak di antara pelaku usaha yang berada di Yogyakarta yang mencantumkan label halal tanpa terlebih dahulu memeriksakan kehalalan produknya pada lembaga yang diakreditasi (LPPOM-MUI). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari faktor yang menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak melakukan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang untuk menganalisis permasalahan adalah Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan *Pertama*, Untuk proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainnya. Yaitu pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI. *Kedua*, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal adalah (1) Kesadaran Hukum, (2) Administrasi, dan (3) Ekonomi. *Ketiga*, untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan yang harus dilakukan adalah (a) Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait peraturan pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha benar-benar mengerti dan mengetahui kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu. (b) Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Riska Rofiana
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Riska Rofiana
NIM	: 13380086
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aiakum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1438 H
25 April 2017 M

Pembimbing,

DR. H. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Rajab 1438 H
25 April 2017 M

Yang menyatakan,




Riska Rofiana
NIM. 13380086



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-168/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISK A ROFIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380086
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 02 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û

	أصول	ditulis	Uṣûl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTTO

Sebuah Tantangan Akan Selalu Menjadi Beban

Jika Itu Hanya Dipikirkan

Sebuah Cita-Cita Juga Adalah Beban

Jika Itu Hanya Angan-Angan



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV SURAT BUKTI PENELITIAN

LAMPIRAN V FORMAT SISTEM JAMINAN HALAL

LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk

Kedua Orang tuaku tercinta, mereka merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupanku, yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan anak-anaknya, semoga Allah SWT menyayangi dan meridhoi kira semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya.

Amin.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya berupa nikmat jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya jalan yang terang benderang dari jalan yang gelap gulita, yakni ad-Din al-Islam.

Skripsi ini berjudul **“Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang

selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku dosen penguji.
7. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
9. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Sumini dan Ayahanda Rofian, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua

pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

10. Keluarga besarku, kakak-kakak dan juga Abdul Malik Khoironi.
11. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
12. Kepada seluruh keluarga besar IKAI Yogyakarta (Ikatan Keluarga Alumni Al-Islam Ponorogo), Akvi Zuhriyati, M. Lutfi, Ulum Bahroini, Mizanul Arifin.
13. Teman-teman KKN 89 Kelompok 87 Dusun Tegiri II Kelurahan Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo DIY, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
14. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan Di Disnakertrans Yogyakarta, Irma, Handa, Aan, dan Ana mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.
15. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 30 Maret 2017
2 Jumadil Akhir 1438 H

Penyusun



Riska Rofiana
NIM. 13380086



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTARK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II SERTIFIKASI HALAL DAN SOSIOLOGI HUKUM	21
A. Peraturan Mengenai Sertifikasi Halal	21
1. Pengertian Sertifikasi Halal	22
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	24
3. Prosedur Sertifikasi Halal	30
4. Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal	32
5. Biaya Sertifikasi Halal	34
6. Pengertian dan Tujuan Labelisasi Halal	35
B. Teori Sosiologi Hukum	36
1. Teori Sosiologi Hukum Islam	36
a. Latar Belakang Sosiologi Hukum	37
b. Pengertian Sosiologi Hukum	38
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum	41
a. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat	42
BAB III PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN	
TANPA SERTIFIKASI MUI	47
A. Profil Perusahaan	47
1. Nama Dan Jenis Usaha	48

2. Tahun Berdirinya Usaha	49
3. Lokasi Usaha	50
4. Waktu Pencantuman Label Halal	52
B. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Poin Dalam Sertifikasi Halal	52
1. Mengenai Makanan Halal	53
2. Mengenai Keamanan Pangan	54
3. Mengenai kebersihan tempat untuk produksi	54
C. Usaha Pelaku Usaha Dalam Mencoba Sertifikasi Halal	55
D. Uraian pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal	56
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	63
A. Analisis terhadap faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal	63
B. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Pelaku Usaha	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan makhluk yang paling sempurna dikaruniai akal dan pikiran, disempurnakan dapat berkomunikasi dan berbicara, yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di bumi ini. Manusia semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia selain udara dan air.¹ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ²

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang telah diberikan Allah kepadamu. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita semua.

¹ Anton Setiawan, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Chaining, *Jurnal Telkomnika*, Vol. 7, No. 3, (2009), hlm. 187.

² Q.S. An-Nahl (16): 114

Bagi seorang muslim halal adalah sebuah keharusan, makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal. Prinsip halal ini menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, M. Ibnu Elmi As Pelu menyatakan tidak membiarkan konsumen muslim mengonsumsi pangan apa saja lantaran survivalitas hidup, melainkan harus mengacu pada tujuan syariah. Artinya, segala hal yang akan dikonsumsi oleh kaum muslim harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.³

Konsumen muslim yang sebagai bagian terbesar dari penduduk di Indonesia, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan produk menurut syariat Islam, dan keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seyogyanya benar-benar diperhatikan oleh kalangan produsen.⁴

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di Indonesia penggunaan label halal pada makanan produk olahan sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja

³ KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, ed Farida Juliantina (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. iii.

⁴ Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal serta pengawasannya, *Jurnal Bestari*, (1996). Hlm. 84.

ditemplei tulisan *halal* (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah barang tersebut telah halal.⁵

Di Indonesia sendiri untuk mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka dikeluarkan kebijakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. Dengan demikian sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan dan proses menuju atau mencapai standar halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalankan oleh suatu lembaga atau badan tertentu.⁶ Dalam hal ini di Indonesia yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI.

Peraturan yang mengatur mengenai pencantuman label halal yaitu dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Penjelasan dari ayat ini yaitu pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya

⁵ Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas. *Jurnal Gea*, Vol. 7, No. 2 (2007).

⁶ Jabal Tarik dan Ainur Rahib, *Standardisasi Sertifikasi...*, hlm 86.

dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.⁷ Sertifikasi halal adalah bentuk usaha produsen/ pelaku usaha dalam menerapkan Undang-Undang pangan, untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim.

Dalam prakteknya, banyak produsen/pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak melaksanakan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa produsen/ pelaku usaha makanan industri rumah tangga yang berada di Yogyakarta. Salah satunya produsen makanan yang berada di Jl. Belirejo Yogyakarta, pelaku usaha tersebut mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikasi halal terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, penyusun tertarik untuk memakai pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian sosiologi hukum Islam adalah dimana suatu fenomena hukum itu dilihat tidak dari segi filosofis dan historisnya saja, namun dari sisi sosiologisnya juga.⁸ Fakta bahwa banyak pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang tidak melakukan sertifikasi halal tetapi hanya mencantumkan label halal adalah salah satu alasan mengapa demikian.

Salah satu teori sosiologi yang cocok digunakan untuk mengkaji suatu gejala atau perubahan hukum dalam masyarakat adalah teori tindakan sosial Weber. Teori tersebut mengandaikan siapapun untuk melihat keterpengaruhan

⁷ Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

⁸ R saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 270.

yang ada pada suatu masyarakat serta motivasi yang timbul dari adanya tindakan sosial tersebut. Ada kalanya tindakan itu muncul dari motif keagamaan, ekonomi, atau lainnya. Teori tindakan sosial Max Weber juga menyinggung terkait etika religius individu. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Beranjak dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “**Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)**”. Guna melihat bagaimana perilaku produsen yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal tersebut menurut pandangan sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana proses pencantuman label halal produk makanan oleh MUI pada industri rumah tangga?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi MUI?
3. Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai proses pencantuman label halal produk makanan oleh MUI pada industri rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi MUI.
3. Untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah tentang pencantuman label halal.
2. Sebagai bahan rujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, khususnya dikalangan para akademisi dan bisnis.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan sosiologi hukum terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi MUI.

E. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan dan pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penyusun melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya sebagai gambaran dan acuan agar tidak terjadi kesamaan penelitian. Mengenai

permasalahan-permasalahan tentang label halal sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian penyusun ini antara lain:

Pertama, penelitian dari saudara Wibowo Suryo Prayogo tentang “Pemalsuan Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan”. Dalam skripsi ini membahas mengenai tindakan pemalsuan sertifikasi halal MUI itu dikategorikan sebagai tindakan pidana. Ia menyimpulkan bahwa perbuatan pemalsuan sertifikasi halal itu dapat dikenai hukuman dari segi hukum pidana dan hukum positif. Hukuman dari segi hukum pidana yaitu berupa pengasingan, dan dari segi hukum positif sama seperti tindakan pemalsuan dan hukumnya seperti yang telah diatur dalam KUHP. Dan juga perbuatan tersebut termasuk melanggar ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.⁹

Kedua, penelitian dari saudari Husnul Agustin tentang “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis Normatif Dan Sosiologis Hukum (Studi Kasus Dijalan Taman Siswa Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai toko makanan bersertifikat halal merupakan toko makanan yang sudah melaksanakan sistem organisasi halal yang telah ditetapkan dalam panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI, dengan melaksanakan sistem organisasi halal maka toko makanan tersebut sudah melaksanakan ‘urf yang shohih dan melindungi konsumen dari pengolahan makanan yang tidak halal, sedangkan toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak melaksanakan apa

⁹ Wibowo Suryo Prayogo, “ Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

yang telah ditetapkan dalam panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI yaitu melaksanakan pembuatan sertifikat halal.¹⁰

Ketiga, penelitian dari saudara tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak berlabel Halal Di DIY Tahun 2015”. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisai, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuknya auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹¹

Keempat, jurnal dari Ramlan dan Nahrowi tentang “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”. Jurnal ini membahas tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum muslim di Indonesia. Maka menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar produk barang atau jasa yang beredar di masyarakat benar-benar halal. Label halal sendiri

¹⁰ Husnul Agustin, “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis Normatif Dan Sosiologis Hukum (Studi Kasus Di Jalan Taman Siswa Yogyakarta)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹¹ Umdah Aulia Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di DIY Tahun 2015”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global dan meningkatkan *marketability* produk di pasar.¹²

Kelima, jurnal dari Sofyan Hasan tentang “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam jurnal ini membahas mengenai apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Sofyan menyimpulkan bahwa sertifikasi halal yang (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, adapun kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal, karena sudah melalui proses yang panjang antara lain, adanya Sistem Jaminan Halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa.¹³

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian yang terkait diatas, sudah banyak yang membahas mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produk makanan. Namun terkait dengan “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Mui Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum ” itu sendiri belum pernah ada peneliti yang sebelumnya meneliti tentang masalah tersebut. Penelitian ini lebih di khususkan pada faktor-faktor pelaku usaha makanan di Yogyakarta mengapa

¹² Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (2014).

¹³ KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014).

tidak melakukan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI, maka penelitian ini adalah penelitian murni peneliti.

F. Kerangka Teoretik

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sosiologi hukum juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat juga dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.¹⁴

Beberapa pengertian mengenai sosiologi hukum, adalah:¹⁵

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

b. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Berdasarkan pengertian sosiologi hukum di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:¹⁶

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan penyebab tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun dari “dalam”.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Dalam segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Dengan proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.¹⁷

Sosiologi hukum Islam juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam. Sehubungan hukum memiliki keunikan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang perlu diperhatikan dalam analisis sosiologis adalah “*kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas*”.¹⁸ Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/ sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Secara sosiologis religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. segi konteks religiusitas dalam agama menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu :¹⁹

¹⁷ Soerjono, *Pokok-Pokok...*, hlm. 65.

¹⁸ Mochamad Sodik. *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 16.

1. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.
2. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.
3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berisikan dan meperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.
4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.
5. Dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, parktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.²⁰

Terdapat beberapa unsur penting yang selalu hadir dalam fenomena beragam masyarakat, yaitu sistem kepercayaan dan dilaksanakanya ritual keagamaan, dan dibangunya institusi keagamaan. Suatu agama tidak pernah sekedar merupakan sistem kepercayaan, tapi selalu menghadirkan suatu bentuk lembaga yang pasti dengan nama komunitas agama itu akan selalu menjaga kelangsungan agamanya.²¹

²⁰ Ancok dan Suroso, *Psikologi i Solusi Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 72-79.

²¹ Mochamad , *Fikih Indonesia Dialektika...*, hlm. 21.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Bila membicarakan kepatuhan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Kepatuhan hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:²²

a. Kaidah hukum

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 192-203.

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan).

Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lain yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang dia sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketentuan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik, atau karena memang mereka membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menetapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan dalam hukum Islam.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan

²³ Sudirman Tebba, *Sosilogi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. Ix.

pengumpulan data yang didapat dari pelaku usaha yang mencantumkan label halal produk makanan pada industri rumah tangga yang tidak tersertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang (LPPOM MUI).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta di lapangan yaitu mengenai pencantuman label halal pada produk makanan industri rumah tangga yang tidak tersertifikasi halal, kemudian dari fakta-fakta dan data tersebut dianalisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam agar mendapat kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang dilakukan guna mengetahui alasan-alasan mengapa pelaku usaha makanan pada industri rumah tangga khususnya di Yogyakarta tidak melakukan sertifikasi halal oleh MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari data yang dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikanya, antara lain:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴ Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi MUI terlebih dahulu, yaitu wawancara dengan SO, HO, AT, RA, GY, HK, YW, DW dan AK.

b. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberi informasi kepada penyusun terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah dan sejenisnya.²⁵ Metode ini digunakan oleh penyusun sebagai pelengkap atas data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²⁶ Analisis data yang dilakukan adalah dengan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 234.

²⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), hlm. 92.

menggunakan metode analisis wawancara yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana proses pencantuman label halal yang ada di Yogyakarta, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian kedepan. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan tujuan, kegunaan, telaah pustaka untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penyusun mencoba menjelaskan mengenai peraturan sertifikasi halal yang meliputi pengertian, dasar hukum serta prosedur sertifikasi halal. Teori-teori sosiologi hukum, yakni meliputi latar belakang dan pengertian sosiologi hukum, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Bab ketiga, pada bab ini akan menjelaskan secara umum tentang objek penelitian, yaitu mengenai pencantuman label halal oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga di Yogyakarta. Yaitu meliputi profil perusahaan yang diteliti, serta pengetahuan pelaku usaha terhadap poin dalam sertifikasi halal, dan juga uraian pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yakni pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal MUI ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan sekaligus akhir dari pokok persoalan. Setelah itu penyusun melengkapinya dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi ini diatas, pada hakikatnya peneliti berusaha mengupas mengenai pencantuman label halal yang dilakukan oleh para pelaku usaha makanan di Yogyakarta yang tidak melakukan sertifikasi halal. Dari hasil observasi lapangan dan telaah mendalam terkait tema, pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian ada beberapa hal yang menjadi pokok utama dalam pembahasan skripsi ini.

Pertama, untuk proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainya. Yaitu pencantuman label halal harus dengan izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia), sertifikasi halal dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian serta jaminan mengenai produk halal terhadap konsumen muslim.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kesadaran Hukum

- a. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha makanan mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- b. Pelaku usaha belum memiliki waktu untuk melakukan sertifikasi halal

2. Administrasi

Para pelaku usaha makanan tidak mengetahui tata cara mendaftarkan sertifikasi halal

3. Ekonomi

- a. Para pelaku usaha makanan terkendala oleh biaya
- b. Usaha yang dijalani para pelaku usaha adalah usaha kecil.

Ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan diantaranya adalah:

- a. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait peraturan pencantuman label halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha benar-benar mengerti dan mengetahui kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu.
- b. Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikasi halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal mengaku belum mengetahui tentang ketentuan sertifikasi halal.
2. Demikian juga dengan pelaku usaha jangan hanya menunggu, tetapi juga harus aktif untuk mencari tahu mengenai sertifikasi halal itu sendiri. Karena sertifikasi halal sebenarnya juga akan menjadi nilai tambah bagi produk mereka mengingat potensi pasar untuk produk halal di Indonesia sangat menjanjikan.
3. Para pelaku usaha hendaknya berperan aktif untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk mereka. Melihat apa yang tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selain memberikan kepastian bagi masyarakat tentang halal dan tidaknya produk yang mereka konsumsi. Selain itu juga dengan dilakukannya sertifikasi halal akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan bisnis para pelaku usaha karena dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir al-Quran

Dar Ibnu 'Assasah, *Al-Qur'an al-Karim Bi al-rasm al-'Usmani*, Damaskus: Dar al-Basyair, 1414 H/ 1994 M.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Hadis/Syarah Hadis

Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, No. 373, penerjemah : Kathur Suhadi, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Asy-Syaukani, Al-Imam, *Nailul Authar*, No. 4555, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fikih/ Usul fikih

R. Saija dan Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Lain-lain

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas. *Jurnal Gea*, Vol. 7, No. 2, 2007.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Anton Setiawan, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Chaining, *Jurnal Telkomnika*, Vol. 7, No. 3, 2009.

Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (ed), *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asep Syarifuddin & Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, 2015.

Hasan, Sofyan, ed. Farida Juliantina, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2014.

Husnul Agustin, “Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis Normatif Dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus Di Jalan Taman Siswa Yogyakarta)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. 1, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal serta pengawasannya, *Jurnal Bestari*, (1996).

KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet VII, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Patilima, Hamid. *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (2014).

Renny Supriyatni, Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2 2011.

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Malaka Press, 2001.

Sarmyendra, Hendy, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum”, <http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealitakehidupan-bermasyarakat.html>. di akses 26 Maret 2017.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, , 1997.

----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

----, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Umdah Aulia Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di DIY Tahun 2015”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wibowo suryo prayogo, “ Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Wunta Arty Anandai, “Alasan-Alasan Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas Tidak Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I		
1	2	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
BAB II		
21	1	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
24	7	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
25	8	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
25	9	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari

		apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
25	10	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
25	11	Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang <i>musyta-bihat</i> (<i>syubhat</i> , samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).
26	12	Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan".

BIOGRAFI TOKOH

Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, kelahiran Jakarta 30 Januari 1942. Adalah lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan Bidang Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Shouteast Asian Specialist Pada Ohio University dan menjadi Founding Member Dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), sertifikat dari Akademy of American and International Law, Dallas (1972), dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia.

Draft Pertanyaan

A. Profil Perusahaan

1. Nama dan Jenis Usaha
2. Tahun berdirinya usaha
3. Lokasi usaha

B. Proses Pencantuman Label halal

1. Sejak kapan anda mencantumkan label halal?
2. Apakah anda sudah mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI?
3. Kenapa anda tidak mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI?
4. Bagaimana segmentasi pasar setelah adanya label halal?
5. Apakah anda mengetahui tentang peraturan pencantuman label halal?
6. Apakah Dinas Kesehatan ataupun LPPOM-MUI pernah melakukan pemeriksaan?
7. Apa yang menjadi tujuan anda dalam mencantumkan label halal tersebut?
8. Apa alasan anda dengan mencantumkan label halal tersebut?
9. Faktor apa yang melatar belakangi anda dalam mencantumkan label halal tersebut?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHAMIDINAL
Jabatan : SEKRETARIS LPPOM MUI DIY.
Alamat : Jl. Kapas No. 3 Yk
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENERAPAN LABELISASI HALAL DITINJAU DARI MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 9 Januari 2016/2017
Tertanda,


(Khamidinal)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUWARNO
Jabatan : Pemilik Usaha
Alamat : Gempol RT/24, Jatiharjo, Jatipuro, Karang
Anjar Solo (JATENG)

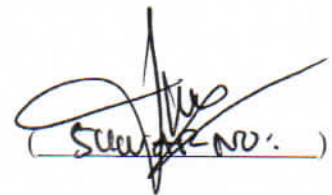
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 2 April 2017
Tertanda,


(Suwarno)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRO UNTORO
Jabatan : PEMILIK USAHA BAKSO CEN
Alamat : DI JL PARANGTRITIS KM 7,2 CAREYAN
DARMAKUNG HARJO SEWON BANTUL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 2 April 2017

Tertanda,



(HENDRO UNTORO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendra Setya Budi
Jabatan : pengelola
Alamat : Jl. Mojor No 01 Ngupasan Gondomaran
yogyakarta

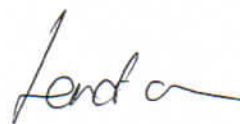
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 19 April 2017
Tertanda,



(Hendra Setya Budi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PAK ATENG
Jabatan : PEMILIK WARUNG
Alamat : Jl. PARANGTRITIS KM-4.
SEWON BANTUL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 2 april 2017
Tertanda,

(PAK ATENG)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafis Alkhemis
Jabatan : Pemilik
Alamat : Jl. Wonosari km 11 Desa Bintaran Kulon RT 04
Srimulyo, Piyungan, Bantul, DIY

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 3 April 2017
Tertanda,


(Rafis Alkhemis)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Giyanti

Jabatan : Pelaku usaha

Alamat : Kauman - PLEEST - PLEEST - Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana

NIM : 13380086

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 3 april 2017

Tertanda,


(Giyanti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hengki Kusworo
Jabatan : Pemilik warung
Alamat : Jl. Imogiri Timur km 7.5, Grogolan
Wirokerten, Pangutapan, Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 3 April 2017

Tertanda,



Hengki Kusworo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : BU Atuc
Jabatan : Pemilik Usaha
Alamat : Jl. Imogiri Timur Perum Giwang Pratama
No. 7 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 11 April 2017
Tertanda,



(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mas Dwi
Jabatan : Pemilik usaha
Alamat : Wonogiri
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Riska Rofiana
NIM : 13380086
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 11 April 2017
Tertanda,


(Mas Dwi)

FORMAT DOKUMEN SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

COVER

Tuliskan

SISTEM JAMINAN HALAL DI PERUSAHAAN Alamat Perusahaan: LOGO PERUSAHAAN BulanTahun

PROFIL PERUSAHAAN

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| a. | Nama Perusahaan | : |
| b. | Nama Produk | : |
| c. | Nama Pemilik | : |
| d. | Alamat Kantor | : |
| | Alamat Produksi | : |
| | Alamat Cabang/outlet | : |
| e. | Didirikan Tahun | : |
| f. | Kapasitas Produksi | : |
| g. | Jumlah Karyawan | : |
| h. | Nama Karyawan dan Jabatannya | : |
| i. | | : |

1. KATA PENGANTAR/KEBIJAKAN HALAL

- Menjelaskan bahwa Pemilik/Pengelola menetapkan kebijakan halal secara tertulis
- Penjelasan tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten
- Menyatakan bahwa kebijakan halal perusahaan disosialisasikan ke seluruh karyawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. SUSUNAN TIM HALAL

No.	Nama	Jabatan	Berasal dari Bagian	Tugas
1		Ketua		
2		Anggota		
3		Anggota		

3. PELATIHAN

- Penjelasan tentang:
 - ✓ Pengadaan pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi staf/karyawan tetap maupun staf/karyawan baru
 - ✓ Penjadwalan pelatihan Sistem Jaminan Halal baik secara internal maupun eksternal
 - ✓ Dokumen-dokumen hasil pelatihan
 - ✓ Implementasi hasil pelatihan terhadap perusahaan

• Pelatihan eksternal

Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan? ☐ Belum

☐ Sudah

Jika **SUDAH**, isi tabel berikut ini:

No.	Nama Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan
1.			
2.			
3.			

• Pelatihan internal

Apakah sudah pernah menyelenggarakan pelatihan internal? ☐ Belum

☐ Sudah

Jika **SUDAH** isi tabel berikut ini:

No.	Nama Pelatihan	Materi	Nama Pemateri	Waktu dan tempat pelaksanaan
1.				
2.				
3.				

Jika **BELUM**, rencana akan mengadakan pelatihan internal:

No.	Nama Pelatihan	Materi	Nama Pemateri	Waktu dan tempat pelaksanaan
1.				
2.				
3.				

4. BAHAN – BAHAN

- Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi ditulis lengkap:
 - ✓ Nama bahan baku
 - ✓ Asal bahan
 - ✓ Keterangan Halal

No.	Nama Bahan	Asal Bahan (Merk dan Nama Produsen)		Ket. Halal (No.Sertifikat Halal)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
dst				

5. PRODUK/MENU

- Semua produk/menu yang diproduksi harus ditulis lengkap:
 - ✓ Nama Produk
 - ✓ Keterangan atau deskripsi produk

MATRIKS BAHAN DAN PRODUK

No.	Nama Bahan	Nama Produk/Menu			
					dst
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
dst					

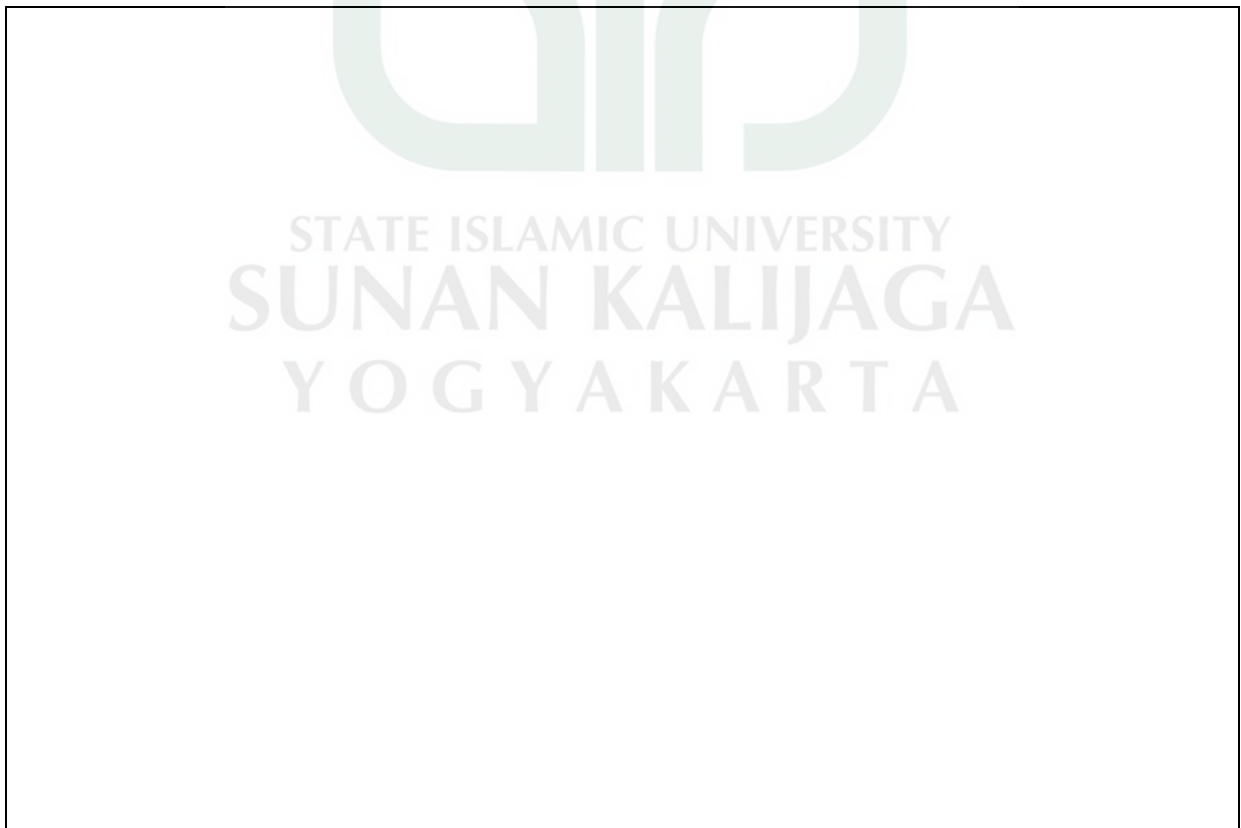
6. FASILITAS PRODUKSI

- Penjelasan semua fasilitas produksi (peralatan proses produksi, tempat penyimpanan maupun alat kebersihan, dll) ditulis lengkap

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the detailed explanation of production facilities as specified in the list above.

7. PROSEDUR PROSES (SOP, *Standar Operasional Prosedure*, yang Kritis)

- Penjelasan tentang prosedur tertulis terkait implementasi kegiatan atau tahapan produksi.
- Penjelasan tentang sosialisasi prosedur halal serta evaluasi yang dilakukan (minimal setahun sekali)
- Penjelasan tentang tindakan koreksi serta batas waktu yang ditentukan

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the detailed explanation of the production process procedures (SOP) as specified in the list above. A faint watermark of the State Islamic University Sunan Kalijaga logo is visible in the background.

8. PENANGANAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI KRITERIA

- Penjelasan tentang produk-produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal

9. KETERTELUSSURAN

- Penjelasan tentang bagaimana perusahaan menjamin ketelusuran produk

10. AUDIT/PENGAWASAN HALAL INTERNAL

- Penjelasan tentang implementasi audit/pengawasan halal internal

Apakah sudah pernah menyelenggarakan audit/pengawasan halal internal? ☐um

☐ Sudah

Jika **SUDAH** isi tabel berikut ini:

No.	Nama Auditor/ Pengawas Internal	Waktu dan tempat pelaksanaan	Temuan
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Jika **BELUM**, rencana mengadakan audit/pengawasan:

No.	Nama Auditor/ Pengawas Internal	Waktu dan tempat pelaksanaan	Temuan
1.			
2.			
3.			

11. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (menindaklanjuti hasil pengawasan)

- Penjelasan tentang tinjauan efektifitas SJH (paling tidak setahun sekali)

Apakah sudah pernah menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen? ☐ Belum
☐ Sudah

Jika **SUDAH** isi tabel berikut ini:

No.	Waktu dan tempat pelaksanaan	Temuan dan Tindak lanjut
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst		

Jika **BELUM**, rencana mengadakan rapat tinjauan manajemen:

No.	Waktu dan tempat pelaksanaan	Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst		

Lampiran-lampiran:

1. Fotokopi sertifikat halal bahan baku
2. Fotokopi KTP pemilik usaha dan penanggung jawab halal
3. Fotokopi dokumen-dokumen yang ada: izin HO, SIUP, PIRT, dll

NB: Dokumen SJH Dijilid Rapi, warna cover bebas dan diserahkan ke Sekretariat LPPOM MUI DIY Prov.DIY

CURRICULUM VITAE

Nama : Riska Rofiana

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 09 November 1993

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jomblang, Puncu, Kediri, Jawa Timur

Status : Belum Menikah

Contact person : 085785716379

Email : Riskarofiana9@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007 : MI Al-Huda Jomblang, Puncu, Kediri

2007-2010 : MTS Sunan Ampel, Semanding, Pare, Kediri

2010-2013 : SMK Al-Islam, Joresan, Mlarak, Ponorogo

2013-sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non-Formal :

2007-2010 : Madrasah Diniyah Sirojul 'Ulum, Pare, Kediri

Pengalaman Kerja

2016-sekarang : Tentor Privat di Daerah Bantul Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Riska Rofiana



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA